



P E N E T P A N

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : T. ZULKARNAEN;
Tempat tinggal : Di Gampong, Peurada Kecamatan Syiah
Kuala Banda Kota Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 128/Pdt. P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut Fatimah Zuhra Binti Teuku AD;
2. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian No.472.12/014 dan 472.12/015 yang dikeluarkan pemerintah kota banda aceh, Kecamatan Syiah Kuala melalui Kechiek Gampong Lamgugob Bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut Fatimah Zuhra Binti Teuku AD telah meninggal dunia pada tanggal Bapak Tahun 1982 dan ibu 28 Agustus 2015 dikediamannya Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh;
3. Bahwa untuk mendapatkan akte kematian bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut;
4. Fatimah Zuhra Binti Teuku AD pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar "yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut Fatimah Zuhra Binti Teuku AD telah meninggal dunia pada tanggal Bapak Tahun 1982 dan ibu 28 Agustus 2015 . dikediamannya Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh;

Hal 1 dari 3 hal Permohonan No. 128/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar Kematian Bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut Fatimah Zuhra Binti Teuku AD dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kematian atas nama Bapak H. Teuku Thaib Bin Teuku Ali dan Ibu Pocut Fatimah Zuhra Binti Teuku AD;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sarifuddin, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 3 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Yusnidar, S.H.

Zulkarnain , S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 hal Permohonan No. 128/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;